

# Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 1627/Pdt.G/2025/PA.Sby Tentang Nafkah Iddah oleh Suami Kepada Isteri Dalam Perkara Cerai Gugat

Caranoya Ramadhanti S.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: [caranoyar@gmail.com](mailto:caranoyar@gmail.com)

**Abstract.** *Nafkah Iddah is the maintenance that must be given by the husband to his former wife because of the divorce, this maintenance must be given because during the iddah or waiting period, the wife is still waiting for the possibility of the former husband returning to the former wife, the former wife may not enter into or marry another man. The purpose of this study is to determine the meaning of iddah alimony and the legislation that is used as a basis for providing iddah alimony, explain the implementation of iddah alimony in the Religious Court and examine the arguments used as the basis for judges in deciding the obligation of iddah alimony in case number 1627/Pdt.G/2025/PA.Sby in accordance with the laws governing the provision of alimony and the judge's consideration. Because in accordance with the case, the judge decided on iddah maintenance to the defendant as a form of responsibility after divorce and during the iddah period.*

**Keywords:** *Analysis, Divorce, Plaintiff, Maintenance, Iddah*

**Abstrak.** Nafkah Iddah yaitu nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada mantan isterinya karena telah terjadinya perceraian, nafkah ini wajib diberikan karena selama masa iddah atau tunggu, istri masih menunggu adanya kemungkinan untuk sang mantan suami kembali lagi kepada sang mantan isteri, mantan isteri tidak boleh mengadakan atau melakukan perkawinan dengan laki-laki lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arti nafkah iddah serta aturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam memberikan nafkah iddah, menjelaskan implementasi nafkah iddah pada Pengadilan Agama dan meneliti argument yang dijadikan landasan hakim dalam memutuskan kewajiban nafkah iddah pada perkara nomor 1627/Pdt.G/2025/PA.Sby sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pemberian nafkah serta pertimbangan hakim. Karena sesuai dengan perkara tersebut, hakim memutuskan nafkah iddah kepada tergugat sebagai bentuk tanggung jawab setelah bercerai dan sedang masa iddah.

**Kata kunci:** Analisis, Cerai, Gugat, Nafkah, Iddah

## LATAR BELAKANG

Dalam pernikahan suatu ikatan terbentuk, tidak hanya ikatan keluarga yang terbentuk karena adanya pernikahan namun juga ikatan yang berhubungan dengan yang namanya aturan yang berlaku atau hukum. Perkawinan ini pun disahkan secara agama karena dipahami sebagai suatu yang sakral dalam suatu tahap kehidupan. Ketentuan untuk

*Received Juli 28, 2025; Revised Agustus 30, 2025; September 16, 2025*

\* Caranoya Ramadhanti S., [caranoyar@gmail.com](mailto:caranoyar@gmail.com)

menikah adalah salah satu dari *sunnah Allah SWT* yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Abu Zahrah bahwa perkawinan bukan hanya akad sebagai penghalal untuk berhubungan suami isteri, namun juga terkandung kewajiban yang harus diemban oleh suami maupun isteri untuk kehidupan kedepannya sebagai sepasang manusia yang hidup bersama karena akad dari perkawinan sesuai dengan ketentuan syariat.<sup>1</sup>

Setiap orang yang menikah pasti mengharapkan hidup yang baik, membentuk keluarga yang bahagia serta damai, rukun, dan harmonis, tapi terkadang harapan tadi bisa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pada tujuan awal, serta tidak sejalan dengan akad yang diimpikan. Hal itu dapat terjadi karena masalah yang terjadi pada internal hubungan perkawinan. Beberapa masalah meliputi masalah sepele yang sederhana dan umum, sampai masalah besar yang dapat merugikan kedua belah pihak menjadi beberapa faktor pemicu adanya perceraian atau keretakan dalam rumah tangga, beberapa masalah tersebut dapat diuraikan menjadi perselingkuhan, ekonomi, cekcok, sifat dari kedua belah pihak yang mengantarkan mereka menuju ketidakcocokan pendapat dalam berumah tangga.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 menyatakan bahwa ketika terjadi suatu perceraian, seorang suami dibebankan kepada beberapa kewajiban sebagai akibat dari putusannya perkawinan, diantaranya : (1) Suami wajib memberikan Mut'ah (kenang-kenangan) yang layak kepada mantan isterinya. (2) Suami memberikan nafkah, makan, dan kiswah selama masa iddah kecuali mantan isteri dikenai talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil.<sup>3</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian normatif, yaitu, mengkaji dan menganalisa undang-undang, aturan aturan, atau ketetapan hakim yang berlaku berdasarkan putusan yang telah ditetapkan pada persidangan. Penelitian ini juga dapat mengkaji kembali teori-teori serta paham-paham yang telah ada dan dikemukakan sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim atas pemberian nafkah iddah kepada Suami kepada mantan isterinya setelah perceraian terjadi, serta apa langkah yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai isteri apabila ada pada situasi yang kurang lebih sama dalam meminta dan memperjuangkan serta menuntut haknya. Juga, menganalisis putusan 1627/Pdt.G/2025/PA.Sby dalam segi atau konteks hukum yang berlaku di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketentuan Nafkah Iddah Dalam Perceraian

Perceraian dalam perkawinan memberikan akibat hukum bagi peran suami maupun isteri, pada pasal 41 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saeban i (2009), *Fiqh Munakahat 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

<sup>2</sup> Khoirul Abrol (2020), *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, Yogyakarta

<sup>3</sup> UU Perkawinan tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2012

sejalan denan hukum islam tentang kewajiban suami selepas perceraian. Pada Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 41 huruf c yang menyatakan “pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut hukum islam, maka akibat hukumnya adalah dibebankan kewajiban mantan suami terhadap mantan isterinya untuk memberi mut’ah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah hidup, pakaian, dan tempat tinggal selama mantan isteri dalam masa iddah, serta melunasi maskawin, perjanjian tak’lik, talak dan perjanjian lain.” Dalam pasal pasal yang telah disebutkan menunjukan bahwa, hakim pengadilan agama memiliki hak pada pemberian biaya kehidupan yang layak serta menentukan sebuah kewajiban terhadap mantan isteri akibat dari suatu perceraian, pada hal ini hakim dapat memberi atau menentukan nominal nafkah.<sup>4</sup>

### **Peran Nafkah Iddah Dalam Hal Menjamin Kesejahteraan dan Hak Perempuan**

Keputusan dalam pemberian nafkah iddah bagi perempuan memiliki suatu arti penting dalam menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti :<sup>5</sup>

1. Perlindungan ekonomi

Nafkah Iddah dapat menjamin perempuan walaupun bercerai tetap akan mendapatkan dukungan finansial selama masa iddah. Hal ini dinilai penting karena tidak semua perempuan merupakan pekerja, banyak pula perempuan yang memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, yang bekerja pada pekerjaan domestic dan mendedikasikan hidupnya untuk mengurus kebutuhan rumah tangga, nafkah iddah ini dimaksudkan untuk apabila perempuan tidak berpenghasilan, masa tidak serta merta langsung terputus secara ekonomi kepada suaminya yang sudah seharusnya menjadi penanggungjawabnya saat masih menjalin perkawinan, perempuan tersebut tidak harus pusing finansialnya terputus untuk sumber kehidupan, uang dari nafkah iddah dimaksudkan mampu menunjang kehidupan isteri meskipun telah bercerai sebagai pegangan untuk menentukan finansial kedepannya selepas perceraian.

2. Perlindungan secara sosial

3. Pada masyarakat yang masih melihat perceraian sebagai tolak ukur status sosial serta stigma yang diberikan kepada isteri dari sesuatu perceraian, nafkah iddah hadir untuk mengangkat derajat sang mantan isteri sebagai contoh bahwa perempuan masih harus dihormati dalam keadaan yang bagaimanapun, serta tidak berhak untuk diberi stigma buruk hanya karena telah melakukan perceraian, perempuan diharapkan dapat dinilai sebagai individu yang sama dengan laki laki yang juga harus dihargai dan tidak dipandang sebelah mata dalam perceraian.

4. Keadilan Hukum

---

<sup>4</sup> Selli Handini (2022), *Pelaksanaan pemberian nafkah iddah dilihat dari perspektif hukum islam dan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.*

<sup>5</sup> Ibn Qudamah (1997), *Al-Mughni*, Dar al-Kitab al Arabi, Beirut.

Dalam Hukum Islam, isteri telah diatur porsi, kedudukan, kewajiba, serta haknya, baik dalam perkawinan maupun perceraian, ataupun pasca itu. Dengan adanya ketentuan iddah ini, isteri mendapatkan hak yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum atas peran mantan suami selepas perceraian, jadi isteri tidak menjadi pihak yang terpinggirkan ataupun pihak lemah yang tidak dapat menuntut haknya sebagai individu yang dilindungi hukum dalam perkawinan.

#### 5. Rehabilitasi Psikologis

Adanya dan ditetapkannya masa iddah bagi isteri juga sebagai masa periode untuk menenangkan diri sendiri serta emosional batin yang dialami pada masa perceraian ataupun perkawinan, dengan ditetapkannya nafkah ini maka mantan isteri setidaknya dapat melalui masa masa setelah perceraian tanpa adanya beban emosional terhadap kehidupan dan tanggungan yang telah dihadapinya. Nafkah iddah memfasilitasi perempuan untuk tetap berdaya meskipun setelah masa perceraian.

Nafkah iddah memiliki peran penting bagi perempuan dalam menghadapi kehidupan setelah bercerai dalam segi ekonomi, stigma atau prasangka masyarakat, keadilan hukum, rehabilitasi emosional. Maka dari itu, nafkah iddah dinilai krusial serta ditingkatkan untuk kesejahteraan perempuan pada masa perceraian ataupun setelah itu.

### KESIMPULAN

Arti nafkah iddah bagi perempuan dalam konteks hukum islam adalah konsep waktu tunggu bagi perempuan setelah suaminya pergi (bercerai) atau meninggal, untuk memberikan ruang bagi perempuan agar dapat stabil serta mengurus kehidupannya dengan tenang untuk beberapa waktu. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut perkara 1627/Pdt.G/2025/PA, tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebagai suatu kewajiban atas perceraian yang terjadi sesuai dengan KHI, dalam persidangan ini, hakim menetapkan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000 dan mut'ah sebesar Rp1.000.000, yang nantinya akan menjadi biaya hidup sang mantan isteri setelah perceraian.

### DAFTAR REFERENSI

- Mohamad Hamim, *Implementasi Pemerian Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama*, Volume 1, No 1, 2022, <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v1i1.38>
- Beni Ahmad Saebani (2009), *Fiqh Munakahat 1*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Khoirul Abrol (2020), *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka, Yogyakarta
- UU Perkawinan tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, 2012
- Selli Handini (2022), *Pelaksanaan pemberian nafkah iddah dilihat dari perspektif hukum islam dan pasal 41 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan*
- Ibn Qudamah (1997), *Al-Mughni*, Dar al-Kitab al Arabi, Beirut.
- Laili Hidayatul M, Nur F, *Pemenuhan Nafkah Iddah Dalam Pandangan Islam : Hak Perempuan Pasca Perceraian*, Volume 4, no 01, p-ISSN: 2775-992X e-ISSN: 2776-0103; 885 – 898